



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : <b>AMBOK IPOK BIN H. USMAN (ALM.);</b>  |
| Tempat lahir       | : Sulawesi;   |
| Umur/Tanggal lahir | : 63 tahun/ 14 Maret 1960;  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jln. Pelajar RT 03 RW 01 Kel. Teluk Dawan,<br>Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung<br>Jabung Timur; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta/ Penjaga Keamanan PT Kaswari<br>Unggul;  |
| I Nama lengkap     | : <b>ENGGA AGUS ARIYANTO BIN ALI FANANI;</b>  |
| I                  |   |
| Tempat lahir       | : Surabaya;   |
| Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/ 20 Agustus 1993;  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Bukit Baling RT 017 Kel. Bukit Baling, Kec.<br>Sekernan, Kab. Muaro Jambi;                          |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal  
14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Saharuddin,  
S.H., berkantor Saharuddin dan rekan yang beralamat di Perumahan Namura  
Indah Blok I Nomor 115 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota,  
Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur  
tanggal 1 Agustus 2023 dibawah Nomor 34/Pid/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing para Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tanaman ubi kayu yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman pinang yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman lengkuas yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman jahe yang dirusak;
  - 1 (satu) helai baju warna biru;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat semprot tanaman;
  - 1 (satu) potongan kayu papan pondok yang dirusak;
  - 1 (satu) atap daun pondok yang dirusak;

Dikembalikan kepada saksi Saifudin bin Aspawi;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-gen yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan penganiayaan orang dan pengrusakan barang yang terjadi di areal PT Kaswari Unggul 2 Kec. Garagai Kab. Tanjabtim yang direkam melalui handphone milik Askari bin Wanda (Alm.) dengan merk Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor IMEI 1: 868198054559169

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMEI 2: 868198054559177 dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju dinas security warna coklat a.n. Agung R;

Dikembalikan kepada terdakwa Agung Riadi bin Suroto;

- 1 (satu) buah jaket Yonif 200/ R warna merah list putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani;

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hijau army dan hijau loreng (bagian luar jaket berwarna hijau army dan bagian dalam berwarna loreng);

- 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker merk Lois;

Dikembalikan kepada terdakwa Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.);

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru

Nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177;

Dikembalikan kepada saksi Askari bin Wandak (Alm.);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani yang disampaikan pada persidangan hari Senin Tanggal 11 September 2023;
2. Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-20/TJT/Eku.2/08/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 6 September 2023;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-20/TJT/Eoh.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) pada hari Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Putra Petir bin Mulyono mengadakan kegiatan Apel pagi yang diikuti  $\pm 40$  (empat puluh) security, 2 (dua) Chip security, 2 (dua) Danton, 1 (satu) PK, 1 (satu) Humas dan 1 (satu) Manager security di depan camp/mess PT Kaswari Rantau Karya di Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang dalam kegiatan Apel pagi tersebut saksi Putra Petir menyampaikan instruksi manajemen bahwa lokasi Blok B adalah milik perusahaan PT Kaswari Rantau Karya dan untuk melakukan penertiban dan memberikan himbauan kepada pemilik pondok serta tanaman yang menduduki lahan milik PT Kaswari Rantau Karya kemudian saksi Putra Petir membagi 2 (dua) tim untuk mengawal panen, perawatan dan negosiasi terhadap kelompok yang mendirikan pondok pada Kawasan PT Kaswari Rantau Karya kemudian sekira pukul 08.30 WIB terdakwa Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani, saksi Agung Riadi bin Suroto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) serta rombongan security PT Kaswari Rantau Karya yang berjumlah  $\pm 30$  security

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju pondok milik saksi korban Saifudin bin Aspawi di Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang lalu saat anggota security tiba dilokasi pondok saksi korban Saifudin bin Aspawi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan pondok bersama saksi Askari, saksi Aziz, dan saksi Sukirman Sitompul lalu terdakwa Engga Agus Ariyanto berdialog dengan saksi korban Saifudin bin Aspawi menanyakan kepada saksi saksi korban apakah pondok tersebut mau di bongkar sendiri atau di bongkar oleh security PT Kaswari Rantau Karya lalu saksi saksi korban Saifudin bin Aspawi mengatakan bahwa tidak bisa membongkar pondok secepat itu karena pondok tersebut dibangun secara gotong royong bersama rekan-rekan SPI (Serikat Petani Indonesia) kemudian saksi korban Saifudin bin Aspawi masuk kedalam pondok mengambil parang dan membawa parang tersebut keluar lalu terdakwa Engga Agus dan terdakwa Ambok Ipok naik ke atas pondok mempiting leher saksi korban Saifudin bin Aspawi dan memegang tangan saksi saksi korban Saifudin bin Aspawi dan mendorong saksi korban Saifudin bin Aspawi ke dalam pondok selanjutnya terdakwa Agung Riadi menendang pondok hingga rusak dan kayu dari pondok terlepas kemudian saksi Saifudin bin Aspawi yang masih didalam pondok di pukul dan ditendang oleh terdakwa Engga Agus dan terdakwa Ambok Ipok lalu saksi Saifudin bin Aspawi terjatuh keluar pondok dan tertelungkup ke tanah dalam posisi masih di pitting oleh terdakwa Engga Agus dan terdakwa Ambok Ipok dalam kondisi yang lemah dan tertelungkup di tanah saksi korban Saifudin bin Aspawi di pukul pada bagian bibir yang pada saat itu saksi melihat orang yang memukul saksi menggunakan baju berwarna merah pada waktu yang sama terdakwa Agung Riadi mencabut tanaman ubi kayu, tanaman pinang, tanaman lengkuas dan tanaman jahe;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* rumah sakit umum Nurdin Hamzah Nomor: 005/A/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ratih Sudaryono dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- Daerah bibir atas bagian dalam sebelah kiri didapatkan bengkok, luka robek, tepi tak beraturan, dengan diameter satu sentimeter, kedalaman nol koma dua sentimeter diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik dengan nomor: 150/FKF/2023 dengan kesimpulan:

- VID\_20230209\_084356 dan VID-20230229-WA0029 dari hasil Analisa ditemukan bahwa momen-momen di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt





ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*;

- Terhadap *video file* VID\_20230209\_084356 terlihat momen seseorang yang memakai topi warna hitam, jaket warna merah, celana Panjang warna coklat muda, dan sepatu warna hitam berada diantara sekelompok orang berseragam satpam yang sedang berkerumun;
- Terhadap *video file* VID-20230229-WA0029 terlihat momen seseorang pria berseragam satpam berpostur tubuh sedang, yang membanting sebuah galon air berwarna biru kemudian menendang pembatas kayu di sebelah tiang bangunan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa **Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.)** dan **Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama Para Terdakwa **Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.)** dan **Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saifudin bin Aspawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan terhadap saksi dan pembongkaran pondok serta pencabutan tanaman saksi oleh sekira 20 (dua) puluh orang anggota *security* PT Kaswari Unggul;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari tersebut, saksi bersama dengan Sdr. Askari, Sdr. Aziz, Sdr. Man, Sdr. Yadi, Sdr. Suryadi, Sdr. Juki dan Sdr. Kimo sedang duduk di pondok saksi yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur sambil minum kopi, lalu sekira pukul 08.30 WIB datang anggota *security* PT Kaswari Unggul sekira lebih kurang 20 (dua puluh) orang dengan berpakaian seragam *security* warna cokelat dan ada yang memakai jaket merah dan jaket hijau, kemudian beberapa orang *security* tersebut menemui saksi dan meminta saksi untuk membongkar sendiri pondok saksi, sedangkan anggota *security* lain mencabut tanaman saksi yang ada di sekitar pondok, selanjutnya saksi meminta tempo 3 (tiga) hari untuk membongkar sendiri pondok saksi karena saksi harus menyampaikan dulu kepada teman-teman saksi yang ikut membangun pondok tersebut akan tetapi anggota *security* bersikeras untuk membongkar pondok saat itu juga, kemudian beberapa *security* masuk ke dalam pondok saksi, lalu saksi masuk ke dalam pondok tersebut untuk mengambil barang-barang dan parang saksi namun saksi di *pitting* dari sebelah kanan oleh seorang laki-laki yang memakai jaket hijau menggunakan tangannya yang setelah itu saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa I, selanjutnya beberapa *security* masuk ke dalam pondok sekira 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang kemudian ada menendang, menginjak, memukul dan bahkan ada yang mau menusuk saksi yaitu seorang laki-laki yang memakai jaket merah yang kemudian saksi mengetahuinya adalah Terdakwa II kemudian saksi ada dilempar dan didorong hingga saksi terpental keluar dari pintu belakang pondok, selanjutnya ketika berada di luar pondok tersebut saksi masih di *pitting* oleh Terdakwa I kemudian setelah itu datang lagi anggota *security* PT Kaswari Unggul berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang dan tidak lama kemudian saksi pergi dari lokasi pondok tersebut;

- Bahwa anggota *security* PT Kaswari Unggul melakukan pembongkaran pondok dan pencabutan tanaman saksi yaitu dengan menggunakan golok dan kayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I *memitting* saksi padahal Terdakwa I masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi;

- Bahwa saksi tidak dapat mengenali siapa yang memukul dan menginjak saksi, saksi hanya mengetahui orang yang memukul/ menginjak/

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi adalah anggota *security* karena memakai seragam coklat *security* dan juga ada yang memakai jaket warna hijau;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, bibir saksi pecah/ luka dan berdarah dan saksi ada berobat ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut tidak ada orang yang menemui saksi dan meminta maaf atas kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saksi membangun pondok tersebut yaitu sekira 2 atau 3 tahun yang lalu dan ukuran pondok saksi tersebut yaitu 4 x 4 meter;

- Bahwa pondok yang ada di lokasi tersebut yaitu sekira 14 (empat belas) pondok dan pondok-pondok lain sudah dibongkar oleh PT Kaswari Unggul dan tersisa pondok saksi tersebut karena saat itu saksi sedang berada di pondok tersebut sedangkan pondok-pondok lain tidak ditempati/ kosong;

- Bahwa tanaman yang saksi tanam dengan bibit sendiri di sekitar pondok saksi tersebut yang kemudian dicabut oleh anggota *security* PT Kaswari Unggul yaitu ubi dan pisang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi pondok dan tanaman saksi tersebut masuk ke dalam lokasi PT Kaswari Unggul atau tidak, saksi hanya mengetahui lokasi pondok dan tanaman yang saksi tanam masuk dalam kawasan TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria);

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut masuk dalam kawasan TORA karena saksi masuk dalam organisasi SPI (Serikat Petani Indonesia) yang sama-sama mengolah lahan di kawasan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan video tersebut adalah kejadian saat di lokasi kejadian, termasuk pakaian yang dipakai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi di dekat pondok tersebut ada jalan yang sering dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi sekarang jalan tersebut sudah diportal oleh pihak PT Kaswari Unggul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan atau peranan Sdr. Agung Riadi yang merupakan salah satu dari anggota *security* PT Kaswari Unggul dalam kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada tanaman sawit dengan tinggi sekira 8-10 meter di sekitar pondok saksi tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di sekitar pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengacungkan parang kepada rombongan *security* tersebut;
- Bahwa teman-teman saksi yang ada di pondok waktu itu tidak ada mengalami pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa II ada memukul saksi ketika di luar pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa dirinya tidak ada *memitting* saksi dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa dirinya tidak ada memukul saksi, atas pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Askari bin Wandak (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Saifudin dan pembongkaran pondok serta pencabutan tanaman di sekitar pondok tersebut oleh sekira 20 (dua) puluh orang anggota *security* PT Kaswari Unggul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Saifudin, Sdr. Aziz, Sdr. Man, Sdr. Yadi, Sdr. Suryadi, Sdr. Juki dan Sdr. Kimo sedang duduk di pondok Sdr. Saifudin yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur sambil minum kopi, lalu sekira pukul 08.30 WIB datang Para Terdakwa diikuti sekira 100 (seratus) orang anggota *security* PT Kaswari Unggul dengan berpakaian seragam *security* warna cokelat dan ada juga yang memakai jaket merah dan jaket hijau, kemudian *security* tersebut meminta Sdr. Saifudin untuk membongkar pondok Sdr. Saifudin akan tetapi Sdr. Saifudin menolak karena akan menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-temannya yang sama-sama membangun pondok tersebut, setelah saksi turun dari pondok Sdr. Saifudin tak lama kemudian saksi melihat Sdr. Saifudin dikeroyok oleh sekira lebih kurang 20 (dua puluh) orang berpakaian *security* dan sebagian lagi mencabut tanaman di sekitar pondok tersebut, selain itu saksi sempat menghentikan *security* yang mencoba memukul Sdr. Saifudin menggunakan balok kayu,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat kejadian tersebut saksi berusaha merekam kejadian tersebut dengan video handphone (HP) saksi secara sembunyi-sembunyi akan tetapi saksi dilarang oleh salah satu anggota *security* yang bernama Franki dan kemudian menyuruh saksi pergi, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian di pondok tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan Sdr. Agung Riadi ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saifudin atau tidak namun saksi hanya melihat Sdr. Agung Riadi ada menendang galon;

- Bahwa saksi ada melihat seorang laki-laki yang memakai jaket warna merah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saifudin akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut dan saksi tidak mengetahui seorang laki-laki yang memakai jaket warna hijau ada melakukan pemukulan atau tidak terhadap Sdr. Saifudin;

- Bahwa ketika rombongan *security* datang ke lokasi pondok Sdr. Saifudin, saksi langsung turun dan menjauh dari pondok tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I saat kejadian memakai jaket warna hijau;

- Bahwa saat kejadian tersebut, ada orang yang memegang pisau dan mau menusuk Sdr. Saifudin, orang tersebut juga memakai pakaian *security* warna coklat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam pondok Sdr. Saifudin, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I di dalam pondok tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II masuk ke dalam pondok tersebut atau tidak;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan video tersebut adalah hasil rekaman video HP saksi;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut bibir Sdr. Saifudin mengalami pecah/ luka dan berdarah;

- Bahwa yang mengantar Sdr. Saifudin berobat ke rumah sakit yaitu Sdr. Syahrul yang masih keluarga dengan Sdr. Saifudin;

- Bahwa yang membangun pondok tersebut yaitu Sdr. Saifudin bersama kawan-kawan lainnya secara bersama-sama;

- Bahwa saksi sering melihat karyawan PT Kaswari Unggul di sekitar pondok tersebut;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada jalan di sekitar pondok tersebut dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan jalan tersebut bisa digunakan sebagai jalan umum yang sering dilewati oleh kendaraan PT Kaswari Unggul dan juga kendaraan umum lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada pemukulan terhadap Sdr. Saifudin saat kejadian tersebut, atas pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Aziz bin Langsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota security PT Kaswari Unggul lebih kurang 15 - 20 orang terhadap Sdr. Saifudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di pagi harinya saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di pondok Sdr. Saifudin yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur sambil minum kopi, kemudian sekira pukul 08.30 WIB datang anggota security PT Kaswari Unggul dengan berpakaian security warna cokelat dan ada yang memakai jaket warna merah dan hijau dan meminta untuk membongkar pondok Sdr. Saifudin dan tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. Saifudin dikeroyok lebih kurang 15 - 20 orang security, melihat hal tersebut saksi berusaha menolong Sdr. Saifudin akan tetapi dihadang oleh 3 (tiga) orang security dan saksi disuruh keluar lalu saksi pergi ke Simpang Pelabi dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian di pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan Sdr. Agung Riadi ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saifudin atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ada di lokasi kejadian karena Terdakwa I sampai duluan di pondok Sdr. Saifudin, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II dan Sdr. Agung Riadi ada di lokasi kejadian atau tidak karena saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang berjaket merah dan berjaket hijau ada melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa video file VID\_20230209\_083456 dan video file VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan orang yang memakai jaket warna hijau dalam video

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan orang yang memakai jaket merah, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa tidak ada pemukulan yang terjadi terhadap Sdr. Saifudin dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II berada dalam kerumunan orang untuk mengamankan parang, atas pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Dedi Kristian bin Suparmin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul, tepatnya di Blok B, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kaswari Unggul 1 sebagai *security* yang beralamat di Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2023, saksi diperbantukan oleh Danru Bayu untuk pengamanan serta penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul yaitu *Manager Security* (Sdr. Putra Petir) dan Komandan Pleton/ Danton (Sdr. Sumardi) ketika apel di *camp* karyawan PT Kaswari Unggul 2, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa jabatan Terdakwa I adalah PK (Penjaga Keamanan) yang tugasnya adalah melakukan pengamanan yang berhubungan dengan pihak luar atau masyarakat dan Terdakwa II adalah sebagai *Chief Security* yang merupakan atasan Danton/ Komandan Pleton sedangkan Sdr. Agung Riadi adalah *security* yang tugasnya sama seperti saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Agung Riadi tidak satu regu dengan saksi, saksi di regu lain dengan jumlah sekira 10 (sepuluh) orang yang diberi tugas oleh Danru/ Komandan Regu saksi yaitu Sdr. Bayu untuk melakukan pengawalan penebasan dan panen di Blok A/B, PT Kaswari Unggul 2 sedangkan Para Terdakwa dan Sdr. Agung Riadi merupakan satu regu dengan jumlah sekira 20 (dua puluh) orang yang tugasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penertiban pondok dan tanaman liar di Blok B, PT Kaswari Unggul 2;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar di Blok B karena pada saat kejadian tersebut saksi masih berada di Blok A/B melakukan pengawalan penebasan dan panen, saksi baru ke lokasi tersebut setelah mendengar tentang keributan di Blok B;

- Bahwa saksi tiba di lokasi PT Kaswari Unggul 2 tersebut sekira siang harinya, saksi ada bertemu dengan Para Terdakwa, Sdr. Agung dan Sdr. Saifudin yang saat itu sedang berdiri-berdiri di sekitar pondok;

- Bahwa saat itu Terdakwa I memakai baju berwarna hijau, Terdakwa II menggunakan baju berwarna merah sedangkan Sdr. Agung Riadi menggunakan baju *security* berwarna cokelat;

- Bahwa saat itu saksi melihat Sdr. Saifudin dalam keadaan lemas sehingga saksi memberikan air minum dan mengatakan agar Sdr. Saifudin pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi tidak melihat ada luka/ memar/ berdarah pada badan Sdr. Saifudin;

- Bahwa selain itu saksi juga melihat kondisi pondok sudah sedikit miring dan pada dinding-dindingnya lepas terbuka dan beberapa tanaman seperti ubi dalam keadaan tercabut dan berserakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok dan tanaman tersebut;

- Bahwa tanaman liar yang ada di sekitar pondok tersebut yaitu pinang, ubi dan pisang;

- Bahwa alasan dilakukan penertiban pondok dan tanaman liar tersebut karena pondok dan tanaman liar tersebut masuk ke dalam kawasan PT Kaswari Unggul;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan orang yang menggunakan jaket berwarna merah adalah Terdakwa II, sementara orang yang menggunakan baju hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam *security* sedang mengangkat galon dan menendang dinding pondokan adalah Sdr. Agung Riadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Putra Petir bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah *Manager Security* PT Kaswari Unggul yang memimpin apel pagi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Blok A/B PT Kaswari Unggul yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat itu yang mengikuti apel pagi berjumlah lebih kurang 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari lebih kurang 40 (empat puluh) orang *security*, 2 (dua) orang *Chief Security*, 2 (dua) orang Danton, 1 (satu) orang Petugas Keamanan (PK) dan saksi sendiri selaku *Manager Security*;
- Bahwa pada saat apel tersebut, saksi ada memberikan instruksi kepada anggota untuk melakukan pengawalan panen serta penertiban pondok dan tanaman liar kemudian saksi membagi tugas kepada anggota *security* menjadi 2 (dua) kelompok, kelompok satu melakukan pengawalan panen di Blok A/B sedangkan kelompok kedua melakukan penertiban pondok dan tanaman liar di Blok B;
- Bahwa arahan lebih lanjut dari saksi terhadap anggota *security* agar menertibkan pondok yang berada di izin PT Kaswari Unggul dengan cara membongkar pada hari itu dan keesokan harinya baru disusun untuk dirapikan kayu dari pondok tersebut sedangkan segala macam tanaman liar ditebas dan dicabut;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Blok B lokasi penertiban pondok dan tanaman liar karena setelah memberikan instruksi dan arahan kepada anggota *security*, saksi langsung menuju camp/ mes PT Kaswari Unggul yang terletak lebih kurang sekitar 1 - 2 kilometer dari lokasi Blok B tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan dari telepon Terdakwa II selaku *Chief Security* yang memberitahukan saksi ketika penertiban pondok dilakukan, ada perlawanan dari Sdr. Saifudin yang tidak mau membongkar sendiri pondok tersebut setelah ada negosiasi, kemudian Sdr. Saifudin ada mengeluarkan parang panjang;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa hanya merangkul Sdr. Saifudin yang saat itu memegang parang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II kembali ke camp/ mes PT Kaswari Unggul menyampaikan langsung tanaman sudah dicabut;
- Bahwa dua hari sebelum penertiban tersebut, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, saksi mendapatkan laporan ada penghentian kegiatan perawatan lahan di Blok E dan ada karyawan yang di sandera oleh SPI (Serikat Petani Indonesia) dan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, anggota SPI menghambat kegiatan panen buah sawit dan juga membuang buah sawit PT Kaswari Unggul ke parit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut karena yang tinggal di pondok bergantian;
- Bahwa total pondok yang ditertibkan ada sejumlah 14 (empat belas) pondok yang terdiri dari 13 (tiga belas) pondok biasa dan 1 (satu) pondok besar yang diakui adalah pondok SPI (Serikat Petani Indonesia);
- Bahwa tanaman liar yang ada di sekitar pondok tersebut yaitu pinang dan ubi;
- Bahwa saksi memberikan instruksi ketika apel pagi atas dasar adanya instruksi dari Sdr. Rudi Sumantio selaku Senior Legal Advisor BBIP Grup agar menertibkan gangguan dari kegiatan operasional kebun, yang artinya jika ada pondok yang berada dalam kawasan PT Kaswari untuk dibongkar dan dirapikan lalu pemilik pondok agar mengambil bahan dari pondoknya yang telah dibongkar tersebut;
- Bahwa setahu saksi dasar masyarakat yang tergabung dalam SPI membuat pondok dan menanam tanaman di lokasi tersebut karena TORA akan tetapi izin mereka tidak ada keluar sedangkan PT Kaswari Unggul memiliki surat izin usaha dan peta kerja sebagai dasar bekerja;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan orang yang menggunakan jaket berwarna merah adalah Terdakwa II, sementara orang yang menggunakan baju hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam *security* sedang mengangkat galon dan menendang dinding pondokan adalah Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa ada jalan yang melewati pondok tersebut dipergunakan untuk karyawan PT Kaswari Unggul dan ada juga masyarakat umum yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Sumardi bin Nasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul, tepatnya di Blok B, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kaswari Unggul dengan jabatan sebagai Danton (Komandan Pleton);
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul adalah Manager Security yaitu Sdr. Putra Petir ketika apel pagi pada tanggal 9 Februari 2023 di camp Kaswari 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan jumlah peserta apel saat itu sekira 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya peserta apel dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu pengawalan panen dan penertiban pondok serta tanaman liar yang berlokasi di Blok B sebagaimana instruksi pimpinan perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Kawari Unggul, jabatan Terdakwa I adalah PK (Pembantu Keamanan) yang tugasnya adalah melakukan pengamanan yang berhubungan dengan pihak luar atau masyarakat sedangkan jabatan Terdakwa II adalah sebagai *Chief Security* yang merupakan atasan saksi sedangkan Sdr. Agung Riadi adalah anggota *security*;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengamanan dan penertiban pondok serta tanaman liar tersebut karena saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah mengikuti apel dan mendapat instruksi untuk melakukan pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar tersebut lalu saksi bersama Terdakwa II selaku *Chief Security*, Terdakwa I selaku PK serta anggota *security* lainnya termasuk Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa pondok di kawasan PT Kaswari Unggul yang akan ditertibkan yaitu sejumlah 15 (lima belas) pondok semi permanen dari kayu dan papan;
- Bahwa setelah mengikuti apel dan mendapat instruksi untuk penertiban pondok dan tanaman liar tersebut lalu saksi bersama anggota *security* lain termasuk Terdakwa I selaku PK dan Terdakwa II selaku *Chief*

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security dan Sdr. Agung Riadi serta 30 (tiga puluh) orang anggota security segera menuju lokasi dimaksud, awalnya penertiban pondok berjalan lancar namun ketika tiba di pondok terakhir saat itu ada Sdr. Saifudin dan anggota SPI lain kemudian Para Terdakwa melakukan upaya persuasif kepada Sdr. Saifudin agar segera membongkar pondok tersebut sendiri atau anggota security PT Kaswari Unggul yang akan membongkarnya, akan tetapi Sdr. Saifudin marah lalu mengambil parang panjang dan mengacungkan parang tersebut ke Terdakwa II namun parang tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa I merangkul Sdr. Saifudin, selanjutnya Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok disusul oleh Para Terdakwa, ketika di dalam pondok saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, tidak lama setelah itu Sdr. Saifudin keluar dari pintu belakang pondok dan mengambil parang lagi namun berhasil direbut oleh Terdakwa I, setelah itu saksi mengatakan kepada Sdr. Saifudin "sudah jangan lagi kerja yang berisiko besar, ingat anak istrimu";

- Bahwa pembongkaran pondok dan pencabutan tanaman liar di sekitar pondok seperti pinang, pisang dan ubi dilakukan oleh anggota security dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu saksi pemilik pondok dan tanaman liar tersebut adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi SPI (Serikat Petani Indonesia);
- Bahwa seingat saksi Terdakwa I memakai jaket warna hijau, Terdakwa II memakai jaket warna merah sedangkan Sdr. Agung Riadi memakai seragam security warna cokelat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka/ memar/ berdarah pada badan Sdr. Saifudin, saksi hanya melihat Sdr. Saifudin lesu, lemas dan sedih;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa video file VID\_20230209\_083456 dan video file VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan orang yang menggunakan jaket berwarna merah adalah Terdakwa II, sementara orang yang menggunakan jaket berwarna hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam security sedang mengangkat galon dan menendang dinding pondokan adalah Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pujo Laksono bin Edi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar di area lahan Divisi 3 PT Kaswari Unggul, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja di PT BBIP dengan jabatan anggota *security* yang kemudian diperbantukan ke PT Kaswari Unggul untuk melakukan penertiban pondok dan tanaman liar milik masyarakat;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul yaitu Sdr. Putra Petir selaku *Manager Security* pada saat apel tanggal 9 Februari 2023 di depan mess Divisi 3, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan instruksi penertiban tersebut dilakukan dengan cara pembongkaran pondok dan pencabutan tanaman liar;
- Bahwa tugas saksi dalam pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yaitu melakukan penertiban tanaman liar dengan cara mencabut tanaman masyarakat yang masuk dalam kawasan PT Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Para Terdakwa merebut parang milik Sdr. Saifudin karena saksi masih melakukan pencabutan tanaman liar, saksi kemudian ke lokasi pondok Sdr. Saifudin dan saksi langsung ikut melakukan pembongkaran pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Para Terdakwa sedangkan yang dilakukan Sdr. Agung Riadi yaitu ikut melakukan pembongkaran pondok;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I memakai jaket warna hijau dan Terdakwa II memakai jaket warna merah sedangkan saksi bersama anggota *security* lain memakai pakaian *security* warna cokelat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan video tersebut adalah kejadian pembongkaran pondok dan tanaman liar di kawasan PT Kaswari Unggul yang dalam video Terdakwa I memakai jaket warna hijau dan Terdakwa II memakai jaket warna merah sedangkan Sdr. Agung Riadi memakai seragam *security* warna cokelat, lalu saksi membenarkan dalam video tersebut dirinya ikut

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt





melakukan pembongkaran pondok dengan cara menendang pondok beberapa kali sedangkan Sdr. Agung juga ada membuang galon serta menendang dinding pondok yang terbuat dari papan;

- Bahwa pencabutan tanaman dan pembongkaran pondok dilakukan menggunakan tangan;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Sdr. Saifudin mengalami luka berdarah atau memar, saksi hanya melihat wajah Sdr. Saifudin yang lesu dan sedih;

- Bahwa setahu saksi setelah pondok tersebut berhasil dibongkar, kayu atau papan dari pondok tersebut disusun dan dirapikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Agung Riadi bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan sertabpenertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi bekerja di PT BBIP dengan jabatan anggota *security* yang kemudian diperbantukan ke PT Kaswari Unggul untuk melakukan penertiban pondok dan tanaman liar milik masyarakat;

- Bahwa saksi ada ikut melakukan pembongkaran pondok dan pencabutan tanaman liar seperti tanaman ubi, pinang dan pisang bersama dengan anggota *security* lain;

- Bahwa pondok yang sudah berhasil dibongkar ada sekira 10 (sepuluh) pondok;

- Bahwa saksi dan anggota *security* lain melakukan pembongkaran pondok dan pencabutan tanaman liar tersebut menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saksi ada melihat Sdr. Saifudin pada waktu pembongkaran pondok terakhir sebelum Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok tersebut dan setelah saksi menghempas galon, saksi tidak ada lagi melihat Sdr. Saifudin karena saksi fokus melakukan pembongkaran pondok;

- Bahwa pada waktu itu Danton yang bernama Ibnu Hajar ada mengatakan "*bongkar*" kepada anggota *security* setelah negosiasi antara pihak *security* perusahaan dan Sdr. Saifudin tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa masuk ke dalam pondok dan saksi melihat lagi Para Terdakwa setelah pondok tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya ada mengangkat dan menghempaskan/ melemparkan galon serta menendang dinding papan pondok tersebut;
- Bahwa alasan saksi menendang papan dinding pondok tersebut karena anggota security melakukan pembongkaran pondok tidak memakai alat apa pun sehingga salah satu caranya dengan ditendang;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan orang yang memakai jaket warna merah adalah Terdakwa II, sementara orang yang menggunakan jaket warna hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam *security* warna cokelat yang sedang mengangkat galon dan menendang dinding pondokan adalah Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut;
- Bahwa kayu dan papan dari pondok yang sudah dibongkar kemudian dikumpulkan di samping bekas pondok tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Usman, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap ketertiban umum (masyarakat) yang dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat di muka umum dari segala bentuk gangguan ketertiban, bukan untuk melindungi kepentingan individu;
  - Bahwa penekanan unsur pasal tersebut dilakukan di tempat terbuka, sedangkan objeknya bisa berupa orang atau barang;
  - Bahwa menurut Ahli, ketentuan pasal tersebut dimaksudkan dilakukan oleh lebih dari satu orang di tempat umum;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, tujuan pasal ini awalnya untuk kepentingan negara atau aset pemerintah, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam ketertiban umum maka termasuk pula kepentingan masyarakat;
- Bahwa dalam pasal tersebut disebutkan secara bersama-sama berbeda dengan pasal penyertaan, jadi tanggung jawabnya berdasarkan apa yang dilakukannya sehingga ancaman pidananya pun menyesuaikan perbuatannya;
- Bahwa Pasal 170 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat yang memiliki perbedaan pada ayat (1) yaitu ada beberapa orang yang bersama-sama dan tidak perlu direncanakan sedangkan pada ayat (2) yaitu melihat maksud dari sisi akibat dari perbuatannya;
- Bahwa perbedaan Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP yaitu pasal 170 bukan luka atau sakit yg menjadi tujuannya dan yang dilindungi adalah masyarakat umum sedangkan 351 untuk melindungi individu secara personal;
- Bahwa selain itu, menurut Ahli tujuan Pasal 170 KUHP yaitu adanya kericuhan dan ketakutan terhadap masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli, maksud di muka umum yaitu sifatnya terbuka dan bisa dilihat dan didatangi setiap orang;
- Bahwa menurut Ahli, tenaga bersama maksudnya tidak harus serempak tapi dalam waktu seketika dalam momen yg sama;
- Bahwa menurut Ahli, maksud dari kekerasan terhadap barang misalnya pengrusakan terhadap barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 150/FKF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap *image files* dari *flashdisk* merk V-Gen kapasitas 8 GB S/N 0121BD74 warna hitam, pemilik atas nama Askari bin Wanda (Alm.) ditemukan data berupa 2 (dua) buah *video file* dengan nama "VID\_20230209\_083456" dan "VID-20230209-WA0029" yang telah dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *hash*, *metadata*, dan *frame*, dari hasil analisa ditemukan 2570 *frame* yang terkait dengan maksud pemeriksaan, analisa terhadap *frame* per *frame* tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*, selanjutnya dari *video file* VID\_20230209\_083456 terlihat momen seseorang yang memakai topi warna hitam, jaket warna merah, celana panjang warna coklat muda, dan sepatu warna hitam berada diantara sekelompok orang berseragam satpam yang sedang berkerumun sedangkan dari *video file* VID-20230209-WA0029 ditemukan 1498 *frame* yang terkait dengan maksud pemeriksaan, analisa terhadap *frame* per *frame* tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*, selanjutnya dari *video file* VID-20230209-WA0029 terlihat momen seorang pria berseragam satpam berpostur tubuh sedang yang membanting sebuah galon air berwarna biru kemudian menendang pembatas kayu di sebelah tiang bangunan;

- Dokumen Elektronik berupa *Video File* dengan nama VID\_20230209\_083456 dengan format MPEG-4, *file size*: 176 MB, *duration*: 1 min 25 s, *overall bitrate*: 17.2 Mbps, *encoded date*: UTC+7 2023-02-09 08:36:24 AM;
- Dokumen Elektronik berupa *Video File* dengan nama VID-20230209-WA0029 dengan format MPEG-PS, *file size*: 8.91 MB, *duration*: 50 s 411 ms, *overall bitrate*: 1482 kbps, *modified date*: February 9, 2023 1:45:06 PM;
- *Visum et Repertum* No: 005/A/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Saifudin bin Aspawi yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.):

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan serta penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi perkebunan PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai PK (Pembantu Keamanan) di PT Kaswari Unggul 1 yang beralamat di Desa Teluk Dawan, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I diminta oleh Sdr. Putra Petir selaku *Manager Security* PT Kaswari Unggul untuk ikut membantu dalam pengamanan serta penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul 2, saat itu Terdakwa I diajak oleh Danru (Komandan Regu) Sdr. Bayu Hermawan bersama 15 (lima belas) anggota *security* dari PT Kaswari Unggul 1 Teluk Dawan menuju lokasi penertiban dimaksud dan setelah sampai di *camp*/ mes karyawan PT Kaswari Unggul 2 lalu Terdakwa I mengikuti apel yang dipimpin oleh Sdr. Putra Petir selaku *Manager Security* bersama dengan anggota *security* lain yang berjumlah lebih kurang 40 - 50 orang, kemudian Sdr. Putra Petir memerintahkan untuk melakukan penertiban pondok dan tanaman liar yang ada di kawasan PT Kaswari Unggul;
- Bahwa ketika sampai di lokasi pondok dan tanaman liar tersebut, kemudian anggota *security* mencabut tanaman liar dan membongkar pondok, ketika sampai di pondok terakhir yang dihuni oleh Sdr. Saifudin dilakukan negosiasi agar Sdr. Saifudin mau membongkar sendiri pondoknya dan apabila tidak mau membongkarnya, maka akan dibongkar oleh rombongan anggota *security* PT Kaswari Unggul, namun Sdr. Saifudin berkata "*ini gak bisa*" setelah itu Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok dan keluar dengan membawa parang akan tetapi parang tersebut berhasil diamankan oleh *security* lain, kemudian Sdr. Saifudin masuk lagi ke dalam pondok untuk mengambil parang dan Terdakwa I ikut masuk ke dalam pondok lalu Terdakwa I memeluk Sdr. Saifudin dan memegang tangan Sdr. Saifudin yang sedang memegang parang, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam pondok dan ikut memeluk Sdr. Saifudin, selanjutnya Para Terdakwa yang masih memeluk Sdr. Saifudin pergi ke arah pintu belakang pondok namun ketika hendak keluar melalui pintu belakang pondok tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Saifudin terjatuh secara bersama-sama dengan posisi Sdr. Saifudin dibawah sedangkan Para Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Sdr. Saifudin, setelah itu Para Terdakwa berhasil merebut parang yang dipegang Sdr. Saifudin lalu Para Terdakwa menyingkirkan parang tersebut dengan memberikan kepada anggota *security* lain, setelah itu Sdr. Saifudin dibawa duduk di kayu yang berada di belakang pondok dan diberi air minum dan setelah Terdakwa I bujuk agar tidak melakukan tindakan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seperti itu lagi, kemudian Sdr. Saifudin meminta agar barang-barangnya yang ada di dalam pondok agar disimpankan, setelah itu Sdr. Saifudin pergi dari lokasi pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Saifudin masih ada hubungan keluarga sehingga alasan Terdakwa I masuk ke dalam pondok untuk mengamankan parang agar Sdr. Saifudin tidak melakukan hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan Sdr. Saifudin di belakang pondok, Terdakwa I melihat pada bibir Sdr. Saifudin ada warna merah bercampur dengan pasir;
- Bahwa setelah Sdr. Saifudin pergi meninggalkan lokasi pondok, pondok tersebut berhasil dibongkar dan kayu serta papan-papannya dikumpulkan di samping lokasi bekas pondok tersebut;
- Bahwa pembongkaran pondok dilakukan oleh anggota *security* sedangkan Para Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran pondok;
- Bahwa sedangkan tanaman liar yang dimaksud ada di sekitar pondok terdiri dari tanaman ubi, pinang dan pisang, setelah dicabut tanaman-tanaman tersebut dibiarkan di tempat semula;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa I memakai jaket warna hijau dan topi, sementara Terdakwa II memakai jaket warna merah dan Sdr. Agung Riadi memakai seragam *security* warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiting, memukul atau menendang Sdr. Saifudin;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyesal telah melakukan perbuatannya karena apabila Terdakwa I tidak mengamankan parang yang dipegang Sdr. Saifudin saat itu dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baru Terdakwa I akan menyesal;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, Terdakwa I membenarkan orang yang memakai jaket warna merah dan berada dalam kerumunan anggota *security* adalah Terdakwa II, sementara orang yang menggunakan jaket warna hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam *security* sedang mengangkat dan membanting galon serta menendang dinding papan pondok adalah Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pengamanan dan penertiban pondok dan tanaman liar yang berada di kawasan PT Kaswari Unggul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di lokasi perkebunan PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT BBIP/ PT Kaswari Unggul sebagai *Chief Security* yang memiliki tugas menjaga aset-aset perusahaan yang bergerak atau pun tidak bergerak (menjaga perkebunan, perumahan, gedung, bengket dan transportasi milik perusahaan);
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam kegiatan penertiban pondok dan tanaman liar di kawasan PT Kaswari Unggul karena jabatan Terdakwa II yang membawahi Danton (Komandan Pleton) dan Danru (Komandan Regu) *security* perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekira pukul 07.00 WIB, *Manager Security* yaitu Sdr. Putra Petir memerintahkan agar melakukan penertiban pondok dan tanaman liar yang ditanam oleh masyarakat di sela-sela kebun sawit milik PT Kaswari Unggul, berdasarkan perintah tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) tim, satu tim bertugas melakukan pengawalan panen dan satu tim lainnya melakukan penertiban pondok dan tanaman liar;
- Bahwa ketika sampai di lokasi pondok dan tanaman liar tersebut, kemudian anggota *security* mencabut tanaman liar dan membongkar pondok, ketika sampai di pondok terakhir yang dihuni oleh Sdr. Saifudin dilakukan negosiasi agar Sdr. Saifudin mau membongkar sendiri pondoknya dan apabila tidak mau membongkarnya, maka akan dibongkar oleh rombongan anggota *security* PT Kaswari Unggul, namun Sdr. Saifudin berkata "*ini gak bisa*" setelah itu Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok dan keluar dengan membawa parang akan tetapi parang tersebut berhasil diamankan oleh *security* lain, kemudian Sdr. Saifudin masuk lagi ke dalam pondok untuk mengambil parang dan Terdakwa I ikut masuk ke dalam pondok lalu Terdakwa I memeluk Sdr. Saifudin dan memegang tangan Sdr. Saifudin yang sedang memegang parang, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam pondok dan ikut memeluk Sdr. Saifudin, selanjutnya Para Terdakwa yang masih memeluk Sdr. Saifudin pergi ke arah pintu belakang pondok namun ketika hendak keluar melalui pintu belakang pondok tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Saifudin terjatuh secara bersama-sama dengan posisi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Saifudin dibawah sedangkan Para Terdakwa berada di sebelah kanan dan kiri Sdr. Saifudin, setelah itu Para Terdakwa berhasil merebut parang yang dipegang Sdr. Saifudin lalu Para Terdakwa menyingkirkan parang tersebut dengan memberikan kepada anggota *security* lain, setelah itu Sdr. Saifudin dibawa duduk di kayu yang berada di belakang pondok dan diberi air minum dan setelah Terdakwa I bujuk agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, kemudian Sdr. Saifudin meminta agar barang-barangnya yang ada di dalam pondok agar disimpan, setelah itu Sdr. Saifudin pergi dari lokasi pondok tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan Sdr. Saifudin di belakang pondok, Terdakwa II melihat pada bibir Sdr. Saifudin ada warna merah bercampur dengan pasir yang kemungkinan akibat dari terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa kegiatan penertiban pondok dan tanaman liar dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki tanpa adanya bantuan alat berat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membongkar pondok dikarenakan fokus mengamankan Sdr. Saifudin;
- Bahwa penertiban terhadap pondok memang ada SOP-nya dari perusahaan dan dalam SOP tersebut penertiban pondok dilarang sampai terjadi bentrok fisik yang dapat menimbulkan keributan/ ricuh serta mengakibatkan adanya korban;
- Bahwa terhadap kegiatan pembongkaran di pondok terakhir tersebut, Terdakwa II tidak ada memerintahkan kepada anggota *security* untuk membongkar pondok, anggota-anggota *security* tersebut lah yang sudah tertanam *mindset* kegiatan penertiban pondok dan tanaman liar harus selesai hari itu juga sesuai dengan instruksi dari *Manager Security*;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, Terdakwa II membenarkan orang yang memakai jaket warna merah dan berada dalam kerumunan anggota *security* adalah Terdakwa II sendiri, sementara orang yang menggunakan jaket warna hijau adalah Terdakwa I sedangkan orang yang menggunakan seragam *security* sedang mengangkat dan membanting galon serta menendang dinding papan pondok adalah Sdr. Agung Riadi;
- Bahwa yang merekan video tersebut adalah rekannya Sdr. Saifudin yang juga tergabung dalam organisasi SPI (Serikat Petani Indonesia);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul atau pun menendang Sdr. Saifudin, Terdakwa II hanya mengamankan Sdr. Saifudin yang membawa parang dengan cara memeluknya dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hendri Frengki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah penertiban pondok dan tanaman liar berupa pinang, pisang dan ubi di kawasan PT Kaswari Unggul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di seputaran Blok B Divisi 3 PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT Kaswari Unggul lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan jabatan Danru (Komandan Regu) yang memiliki anggota security sejumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa penertiban pondok dan tanaman liar tersebut berawal dari adanya 2 (dua) kejadian yaitu pertama kejadian penyetopan panen oleh rombongan Sdr. Saifudin dari kelompok SPI dan kedua kejadian penyanderaan mandor dan karyawan tebas PT Kaswari Unggul selama 3 (tiga) jam yang terjadi di Blok E;
- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 08.00 WIB, pihak perusahaan melalui *Manager Security* melakukan apel yang dihadiri sekira 50 (lima puluh) orang anggota *security* yang menginstruksikan untuk melakukan penertiban pondok dan tanaman liar yang ada di kawasan PT Kaswari Unggul dan berdasarkan instruksi tersebut kemudian tim dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama melaksanakan tugas pengamanan panen dan yang kedua melakukan penertiban pondok dan tanaman liar, selanjutnya masing-masing tim menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa ketika sampai di lokasi pondok terakhir yang ditempati oleh Sdr. Saifudin, Sdr. Sumardi selaku Danton menghimbau kepada Sdr. Saifudin agar mau membongkar sendiri pondoknya tersebut dan apabila tidak mau maka anggota *security* yang akan membongkarnya, mendengar itu Sdr. Saifudin tidak terima dan masuk ke dalam pondok mengambil

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang akan tetapi parang tersebut berhasil diamankan oleh kawan-kawan Sdr. Saifudin yang selanjutnya parang tersebut diambil oleh Sdr. Agung Riadi dan diberikan kepada Sdr. Bayu Hermawan untuk diamankan, setelah itu Sdr. Saifudin kembali masuk ke dalam pondok yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa merangkul Sdr. Saifudin, ketika di dalam pondok saksi tidak tahu apa yang terjadi, tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. Saifudin dan Para Terdakwa terjatuh bersama-sama ke tanah melalui pintu belakang pondok dengan posisi Sdr. Saifudin tertelungkup ke tanah dan tertindih dibawah Para Terdakwa, setelah itu saksi pergi ke depan pondok menyuruh anggota menyingkir lalu saksi ke belakang pondok lagi dan melihat Sdr. Saifudin sedang duduk di kayu dan salah satu anggota security memberikan air minum kepada Sdr. Saifudin dan kemudian Sdr. Saifudin dibujuk oleh Para Terdakwa dan Sdr. Saifudin berkata "*tolong barang-barang saya diselamatkan*" setelah itu saksi ke depan pondok lagi bergabung dengan anggota security lain untuk membongkar pondok;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Saifudin tidak luka, hanya saja di mulut Sdr. Saifudin ada sedikit warna merah yang bercampur dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pondok tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Agung Riadi ada di lokasi pondok tersebut dan ikut melakukan penertiban pondok dan tanaman liar;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ikut melakukan pembongkaran pondok;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak ingat warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I, namun saksi ingat pakaian yang dipakai oleh Terdakwa II yaitu jaket warna merah sedangkan Sdr. Agung Riadi memakai seragam security warna cokelat;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. Saifudin tidak ada mengacung-acungkan parangnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan rekaman video tersebut dan Terdakwa II ada di dalam video yang saat itu memakai jaket warna merah sedangkan Terdakwa I tidak terlihat dalam video tersebut;
- Bahwa menurut saksi, saat apel tersebut *Manager Security* memang menginstruksikan agar penertiban tersebut dilakukan dengan cara

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membongkar pondok dan mencabut tanaman yang dianggap liar di kawasan PT Kaswari Unggul, akan tetapi dilakukan secara baik-baik dan jangan sampai ada keributan;

- Bahwa yang membongkar pondok tersebut yaitu anggota security yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ikut melakukan pembongkaran pondok tersebut;

- Bahwa pembongkaran pondok terakhir tersebut terjadi selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Bayu Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah penertiban pondok dan tanaman liar berupa pinang, pisang dan ubi di kawasan PT Kaswari Unggul;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di seputaran Blok B Divisi 3 PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi bekerja di PT Kaswari Unggul sebagai *security* dan saksi mengikuti apel sebelum dilakukan penertiban pondok dan tanaman liar tersebut;

- Bahwa pada saat itu, *Manager Security* menginstruksikan untuk melakukan penertiban pondok dan tanaman liar yang masuk dalam kawasan PT Kaswari Unggul, akan tetapi jangan sampai terjadi bentrok fisik/ *chaos*;

- Bahwa seingat saksi yang ikut dalam apel tersebut adalah anggota *security* yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan dibagi dalam 2 (dua) tim yaitu tim pengamanan panen dan tim penertiban pondok serta tanaman liar;

- Bahwa ketika sampai di pondok terakhir yang ditempat Sdr. Saifudin, Danton Sumardi dan Ibnu Hajar menemui Sdr. Saifudin dengan berkata "*apakah mau membongkar sendiri pondok tersebut atau kami yang bongkar*" akan tetapi Sdr. Saifudin marah sambil berkata "*ini gak bisa*"



lalu Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok kemudian mengambil parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya namun parang tersebut berhasil direbut oleh kawan-kawan Sdr. Saifudin yang kemudian diberikan kepada saksi untuk diamankan, selanjutnya Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok mengambil parang lagi yang kemudian diikuti oleh Para Terdakwa, ketika di dalam pondok saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, tidak lama kemudian Sdr. Saifudin dan Para Terdakwa tiba-tiba ada di belakang pondok dengan posisi Sdr. Saifudin dirangkul oleh Para Terdakwa, setelah itu saksi melihat Sdr. Saifudin duduk di kayu dan tidak lama kemudian pergi meninggalkan lokasi pondok;

- Bahwa yang ada di dalam pondok pada waktu Sdr. Saifudin masuk ke dalam pondok kemudian keluar dari pintu belakang ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Saifudin dan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Sdr. Saifudin ada luka di bibir dan warna merah bercampur tanah;

- Bahwa setahu saksi, syarat untuk menjadi security di PT Kaswari Unggul yaitu harus mempunyai sertifikat Diksar *Security* dan keahlian khusus;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai sertifikat Diksar *Security* karena Terdakwa I hanya PK akan tetapi Terdakwa II pernah mengikuti pelatihan militer TNI sedangkan Sdr. Agung Riadi memiliki sertifikat Diksar *Security*;

- Bahwa setahu saksi, bilamana ada terjadi *chaos* atau bentrok fisik pada saat melakukan penertiban akan ada peringatan atau sanksi dari pimpinan;

- Bahwa pada waktu di lokasi kejadian, Terdakwa I memakai jaket warna hijau, namun saksi lupa Terdakwa II memakai pakaian apa sedangkan Sdr. Agung Riadi memakai seragam *security* warna cokelat;

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Saifudin tertelungkup di tanah, saksi hanya melihat Sdr. Saifudin ketika sudah duduk di atas kayu dan kemudian diberi minum;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, saksi membenarkan Terdakwa II dan Sdr. Agung Riadi ada di dalam video tersebut yang mana Terdakwa II memakai jaket warna merah sedangkan Sdr. Agung Riadi memakai seragam *security* warna cokelat, namun



Terdakwa I tidak kelihatan di dalam video karena pada waktu itu  
Terdakwa I sudah masuk ke dalam pondok;

- Bahwa dalam video tersebut, saksi juga membenarkan seorang anggota  
security yang mengangkat galon dan melemparkan galon adalah Sdr.  
Agung Riadi;

- Bahwa saat ini kondisi pondok tersebut sudah dibongkar oleh anggota  
security yang dilakukan secara bersama-sama setelah Sdr. Saifudin pergi  
meninggalkan lokasi pondok tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di  
persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  
bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan  
Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan  
pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
(KUHP) dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat  
dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi  
kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting* (mvt) malah  
disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang  
secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk  
melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan  
tugasnya, terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu,  
pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh  
gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat  
ketidaknyamanan dalam masyarakat luas;

- Bahwa pasal tersebut harus dibedakan dengan Pasal 358 KUHP, Pasal  
385 KUHP terletak di Buku II tentang Kejahatan dan berada di Buku XX  
tentang Penganiayaan, pasal ini juga pasal penyerangan atau  
perkelahian yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok yang  
ditujukan kepada individu tertentu atau bahkan petugas tertentu dan tidak  
dimaksudkan untuk mengganggu ketertiban atau keamanan publik. Sejak  
awal kelompok ini punya niat ingin melakukan serangan kepada orang  
tertentu secara bersama-sama dan bukan ingin membuat kekacauan dan  
keamanan umum. Tujuannya dari perbuatan ini adalah nyata-nyata ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, ingin menganiaya yang bisa menimbulkan luka berat atau kematian;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 170 KUHP masuk ke dalam BAB V Buku II tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang terdiri atas 2 (dua) ayat;

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang isi Pasal 170 KUHP yang dikutip dari buku R. Soesilo yaitu Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, Tersalah dihukum, selanjutnya dalam ketentuan huruf 1e disebutkan *"....dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka"*, dalam ketentuan huruf 2e disebutkan *"....dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh"*, dan dalam ketentuan huruf 3e disebutkan *".... dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang"*;

- Bahwa dari uraian tersebut tentang makna dan unsur Pasal 170 KUHP terutama ayat 1 yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan Sdr. Agung Riadi tidak memenuhi unsur pasal tersebut, karena dalam hukum pidana seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus memenuhi dua syarat yaitu adanya *Mens Rea* (Niat Jahat) dan *Actus Reus* (perbuatan nyata yang melanggar Undang-undang) sehingga dari uraian perkara tersebut unsur pokok yang tidak terpenuhi adalah *mens rea* atau niat jahat dari pelaku;

- Bahwa dalam unsur pasal tersebut yang harus dibuktikan yaitu mengganggu ketertiban umum, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu *mens rea*-nya yaitu apakah ingin mengganggu ketertiban umum;

- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah barang siapa, dimuka umum, secara bersama-sama, melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang;

- Bahwa menurut Ahli maksud unsur "barang siapa" ditafsirkan sebagai orang namun orang dalam jumlah yang besar, sementara maksud unsur "dimuka umum" artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, lalu unsur "secara bersama-sama" artinya pelaku bersekongkol untuk

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan, sedangkan maksud unsur "melakukan kekerasan" yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, maksud unsur "terhadap orang atau barang" merupakan akibat dari perbuatan yang bisa berupa barang yang dirusak;

- Bahwa pengertian *mens rea* yaitu niat jahat dari pelaku dan niat jahat tersebut biasanya dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, unsur kesengajaan tersebut tidak ada/ bukan merupakan salah satu unsur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tanaman ubi kayu yang dirusak;
- 1 (satu) batang tanaman pinang yang dirusak;
- 1 (satu) batang tanaman lengkuas yang dirusak;
- 1 (satu) batang tanaman jahe yang dirusak;
- 1 (satu) helai baju warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah alat semprot tanaman;
- 1 (satu) potongan kayu papan pondok yang dirusak;
- 1 (satu) atap daun pondok yang dirusak;
- 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan penganiayaan orang dan pengrusakan barang yang terjadi di areal PT Kaswari Unggul 2 Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim yang direkam melalui handphone milik Askari bin Wanda (Alm.) dengan merek Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177 dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;
- 1 (satu) buah jaket Yonif 200/R warna merah list putih;
- 1 (satu) buah baju dinas security warna coklat a.n. Agung R.;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hijau army dan hijau loreng. (Bagian luar jaket berwarna hijau army dan bagian dalam berwarna loreng);
- 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker merk Lois;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 9A nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) selaku PK (Pembantu Keamanan dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani selaku *Chief Security* serta saksi Agung Riadi bin Suroto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Dedi Kristian bin Suparmin (Alm.), saksi Pujo Laksono bin Edi Irawan, saksi Bayu Hermawan selaku anggota *security* bersama saksi Sumardi bin Nasmin selaku Komandan Pleton (Danton) dan saksi Hendri Frengki selaku Komandan Regu (Danru) serta anggota *security* PT Kaswari Unggul lainnya mengikuti apel yang dipimpin oleh saksi Putra Petir bin Mulyono selaku *Manager Security*, saat itu saksi Putra Petir memberikan perintah untuk melakukan pengawalan panen serta penertiban pondok dan tanaman berupa pinang, pisang, ubi dan tanaman lain yang ada dan tumbuh di Blok B kawasan perkebunan PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar ketika saksi Saifudin bin Aspawi sedang duduk-duduk bersama saksi Askari bin Wandak (Alm.), saksi Aziz bin Langsung dan teman-temannya di sebuah pondok, Para Terdakwa dan saksi Agung Riadi bersama anggota *security* PT Kaswari Unggul mendatangi pondok tempat saksi Saifudin yang sedang duduk tersebut dan langsung menyampaikan agar saksi Saifudin segera membongkar sendiri pondok tersebut atau pondok akan dibongkar oleh anggota *security* PT Kaswari Unggul;
- Bahwa benar kemudian saksi Saifudin ada masuk ke dalam pondok dengan diikuti oleh Para Terdakwa dari belakang dan saat itu saksi Agung Riadi dan saksi Pujo Laksono langsung membongkar pondok dengan cara mendendang dinding papan pondok secara bersama-sama dengan anggota *security* lain, lalu tanaman-tanaman seperti pinang, pisang, ubi dan tanaman lain yang ada dan tumbuh di sekitar pondok tersebut juga dicabut oleh anggota *security* PT Kaswari Unggul, kemudian saksi Askari bin Wandak (Alm.) merekam peristiwa tersebut dengan *handphone*-nya merk Xiaomi Redmi 9A;
- Bahwa benar ketika berada di dalam pondok ternyata saksi Saifudin mengambil parang sehingga Terdakwa I memeluk saksi Saifudin dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



tangganya menahan parang tersebut agar tidak digunakan saksi Saifudin selanjutnya Terdakwa II juga ikut memeluk tubuh saksi Saifudin, selanjutnya saksi Saifudin yang masih dipeluk oleh Para Terdakwa dibawa keluar pondok melalui pintu belakang dan ketika keluar, saksi Saifudin dan Para Terdakwa terjatuh secara bersama-sama ke tanah dengan posisi saksi Saifudin berada di tengah-tengah Para Terdakwa, kemudian saksi Saifudin ada dikerumuni oleh anggota *security* yang menggunakan seragam *security* warna cokelat dan di dalam kerumunan tersebut juga ada Para Terdakwa, setelah itu parang yang dipegang oleh saksi Saifudin berhasil diamankan oleh anggota *security* lain lalu saksi Saifudin dibawa ke belakang pondok untuk duduk karena kondisi saksi Saifudin saat itu dalam keadaan lemas, kemudian saksi Dedi Kristian memberikan air minum kepada saksi Saifudin dan tidak lama setelah itu saksi Saifudin pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi Saifudin langsung melakukan visum sebagaimana *Visum et Repertum* No: 005/A/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Saifudin bin Aspawi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar setelah saksi Saifudin pergi meninggalkan lokasi pondok, anggota-anggota *security* PT Kaswari Unggul melanjutkan pembongkaran pondok hingga pondok tersebut berhasil dibongkar begitu pula tanaman-tanaman yang berada di sekitar pondok juga telah dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Para Terdakwa yang bernama Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) dan Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "di muka umum" adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang, selanjutnya unsur "bersama-sama" ditujukan kepada pelaku yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang, sementara pengertian "melakukan kekerasan" adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang atau pun mendorong dan sebagainya yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan kekerasan dalam unsur ini dimaksudkan sebagai suatu tujuan bukan sarana atau suatu alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain, lebih lanjut dalam unsur ini perbuatan kekerasan tersebut ditujukan kepada 2 (dua) hal yaitu manusia atau barang yang dapat diartikan "manusia" adalah sebagai pembawa hak dan kewajiban atau subjek dalam hukum, sementara "barang" adalah semua benda yang berwujud atau tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.) selaku PK (Pembantu Keamanan) dan Terdakwa II Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani selaku *Chief Security* serta saksi Agung Riadi bin Suroto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Dedi Kristian bin Suparmin (Alm.), saksi Pujo Laksono bin Edi Irawan, saksi Bayu Hermawan selaku anggota *security* bersama saksi Sumardi bin Nasmin selaku Komandan Pleton (Danton) dan saksi Hendri Frengki selaku Komandan Regu (Danru) serta anggota *security* PT Kaswari Unggul lainnya mengikuti apel yang dipimpin oleh saksi Putra Petir bin Mulyono selaku *Manager Security*, saat itu saksi Putra Petir memberikan perintah untuk melakukan pengawalan panen serta penertiban pondok dan tanaman berupa pinang, pisang, ubi dan tanaman lain yang ada dan tumbuh di Blok B kawasan perkebunan PT Kaswari Unggul 2 yang beralamat di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa ketika saksi Saifudin bin Aspawi sedang duduk-duduk bersama saksi Askari bin Wandak (Alm.), saksi Aziz bin Langsung dan teman-temannya di sebuah pondok, Para Terdakwa dan saksi Agung Riadi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota *security* PT Kaswari Unggul mendatangi pondok tempat saksi Saifudin yang sedang duduk tersebut dan langsung menyampaikan agar saksi Saifudin segera membongkar sendiri pondok tersebut atau pondok akan dibongkar oleh anggota *security* PT Kaswari Unggul, kemudian saksi Saifudin ada masuk ke dalam pondok dengan diikuti oleh Para Terdakwa dari belakang dan saat itu saksi Agung Riadi dan saksi Pujo Laksono langsung membongkar pondok dengan cara mendendang dinding papan pondok secara bersama-sama dengan anggota *security* lain, lalu tanaman-tanaman seperti pinang, pisang, ubi dan tanaman lain yang ada dan tumbuh di sekitar pondok tersebut juga dicabut oleh anggota *security* PT Kaswari Unggul, kemudian saksi Askari bin Wandak (Alm.) merekam peristiwa tersebut dengan *handphone*-nya merk Xiaomi Redmi 9A, yang kemudian hasil rekaman tersebut berupa dokumen elektronik berupa *video file* dengan nama "VID\_20230209\_083456" dan "VID-20230209-WA0029" telah dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *hash*, *metadata*, dan *frame* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 150/FKF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan dari salah satu *frame video file* VID-20230209-WA0029 terlihat momen "...seorang pria berseragam satpam berpostur tubuh sedang yang membanting sebuah galon air berwarna biru kemudian menendang pembatas kayu di sebelah tiang bangunan...";

Menimbang, bahwa ketika berada di dalam pondok ternyata saksi Saifudin mengambil parang sehingga Terdakwa I memeluk saksi Saifudin dan tangannya menahan parang tersebut agar tidak digunakan saksi Saifudin selanjutnya Terdakwa II juga ikut memeluk tubuh saksi Saifudin, selanjutnya saksi Saifudin yang masih dipeluk oleh Para Terdakwa dibawa keluar pondok melalui pintu belakang dan ketika keluar, saksi Saifudin dan Para Terdakwa terjatuh secara bersama-sama ke tanah dengan posisi saksi Saifudin berada di tengah-tengah Para Terdakwa, kemudian saksi Saifudin ada dikerumuni oleh anggota *security* yang menggunakan seragam *security* warna cokelat dan di dalam kerumunan tersebut juga ada Para Terdakwa sebagaimana diperkuat dengan adanya dokumen elektronik berupa *video file* dengan nama VID\_20230209\_083456 yang telah dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *hash*, *metadata*, dan *frame* yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 150/FKF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa setelah itu parang yang dipegang oleh saksi Saifudin berhasil diamankan oleh anggota *security* lain lalu saksi Saifudin dibawa ke belakang pondok untuk duduk karena kondisi saksi Saifudin saat itu dalam keadaan lemas, kemudian saksi Dedi Kristian memberikan air minum kepada saksi Saifudin dan tidak lama setelah itu saksi Saifudin pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut dan setelah saksi Saifudin pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut, anggota-anggota *security* PT Kaswari Unggul melanjutkan pembongkaran pondok hingga pondok tersebut berhasil dibongkar begitu pula tanaman-tanaman yang berada di sekitar pondok juga telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang memeluk saksi Saifudin ketika berada di dalam pondok kemudian Para Terdakwa membawa saksi Saifudin keluar pondok melalui pintu belakang hingga terjatuh ke tanah yang kemudian saksi Saifudin dibawa ke belakang pondok dalam keadaan lemas untuk duduk di atas kayu yang ketika itu sempat diberi air minum oleh anggota *security* lain namun ternyata pada diri saksi Saifudin ditemukan adanya luka robek pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* No: 005/A/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Saifudin bin Aspawi, bila hal tersebut dikaitkan dengan suasana ricuh/ *chaos* yang terjadi di lokasi tersebut sebagaimana terlihat dalam bukti elektronik berupa *video file* VID\_20230209\_083456 dan *video file* VID-20230209-WA0029, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan memeluk dan membawa saksi Saifudin keluar dari pondok tersebut hingga saksi Saifudin ada dikerumuni oleh anggota *security* berseragam *security* warna cokelat di lokasi yang dapat dilihat oleh orang banyak/ orang lain dan di dalam kerumunan tersebut ada Para Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut di atas telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tenaga yang tidak sah untuk membatasi pergerakan saksi Saifudin di lokasi pondok tersebut hingga mengakibatkan saksi Saifudin mengalami luka di bibirnya dan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat dengan uraian analisa Penuntut Umum karena Penuntut Umum dalam menjelaskan unsur "barang siapa" langsung menunjuk Para Terdakwa tanpa menguraikan ataupun menghubungkan unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan sehingga tidak memenuhi unsur "barang siapa", selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyampaikan bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memvisualkan bentuk perbuatan dengan terang-terangan yaitu Jalan PT Kaswari bisa dilintasi sebahagian masyarakat sehingga menurut dalil Penuntut Umum sudah memenuhi unsur "dengan terang-terangan" namun menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa dalil tersebut sangat keliru karena jalan PT Kaswari adalah jalan khusus yang dibuat oleh PT Kaswari sehingga tidak seluruh orang dapat dengan mudah diberikan akses untuk melewati jalan tersebut, kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat, dengan demikian dari uraian di atas terbukti bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi Saifudin bin Aspawi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan PK (Pembantu Keamanan) dan *Chief Security* PT Kaswari Unggul yang seharusnya bertanggungjawab terhadap profesinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan segala sesuatunya oleh Majelis Hakim baik dari segi yuridis dan juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Terdakwa maupun aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat bagi Para Terdakwa sendiri karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman ubi kayu yang dirusak, 1 (satu) batang tanaman pinang yang dirusak, 1 (satu) batang tanaman lengkuas yang dirusak, 1 (satu) batang tanaman jahe yang dirusak, 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah alat semprot tanaman, 1 (satu) potongan kayu papan pondok yang dirusak, 1 (satu) atap daun pondok yang dirusak, 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan penganiayaan orang dan pengrusakan barang yang terjadi di areal PT Kaswari Unggul 2 Kec. Geragai, Kab. Tanjabt看im yang direkam melalui handphone milik Askari bin Wanda (Alm.) dengan merek Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177 dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur, 1 (satu) buah jaket Yonif 200/R warna merah list putih, 1 (satu) buah baju dinas security warna coklat a.n. Agung R., 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hijau army dan hijau loreng. (Bagian luar jaket berwarna hijau army dan bagian dalam berwarna loreng), 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker merk Lois dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 9A nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 69/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama terdakwa Agung Riadi bin Suroto maka oleh karenanya terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 69/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama terdakwa Agung Riadi bin Suroto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ambok Ipok bin H. Usman (Alm.)** dan **Engga Agus Ariyanto bin Ali Fanani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tanaman ubi kayu yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman pinang yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman lengkuas yang dirusak;
  - 1 (satu) batang tanaman jahe yang dirusak;
  - 1 (satu) helai baju warna biru;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat semprot tanaman;
  - 1 (satu) potongan kayu papan pondok yang dirusak;
  - 1 (satu) atap daun pondok yang dirusak;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan penganiayaan orang dan pengrusakan barang yang terjadi di areal PT Kaswari Unggul 2 Kec. Geragai, Kab. Tanjabt看im yang direkam melalui handphone milik Askari bin Wanda (Alm.) dengan merek Xiaomi Redmi 9A warna biru nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177 dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - 1 (satu) buah jaket Yonif 200/R warna merah list putih;
  - 1 (satu) buah baju dinas security warna coklat a.n. Agung R.;
  - 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hijau army dan hijau loreng. (Bagian luar jaket berwarna hijau army dan bagian dalam berwarna loreng);
  - 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker merk Lois;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 9A nomor IMEI 1: 868198054559169 dan IMEI 2: 868198054559177;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 69/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama terdakwa Agung Riadi bin Suroto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda. N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjt